

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan perempuan dan anak (trafiking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.

Trafiking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu dilakukan karena erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Memang disadari bahwa penanganan trafiking tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di dunia telah memuat pengakuan dan perlindungan hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia sudah selayaknya melindungi segenap hak yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan tugasnya sebagai suatu negara dari setiap pelanggaran akan hak asasi manusia yang mengancam warganya.

Perdagangan manusia (trafiking) adalah salah satu persoalan yang melanggar keberadaan hak asasi manusia. Menurut Okoli (2014 : 86) perdagangan manusia benar – benar merupakan contoh kegiatan kejahatan internasional di dunia saat ini. Selanjutnya, Hasan dalam Okoli (2014 : 86) menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah suatu perbudakan di jaman moderen yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi sex dan manusia. Trafiking dilakukan dengan cara yang tidak layak yaitu pemaksaan, penyelundupan, perekrutan yang illegal dan lain-lain dengan tujuan yang tidak layak pula yaitu eksploitasi manusia. Trafiking merampas hak asasi manusia yaitu bebas dari rasa takut, hak atas perlakuan yang layak karena banyak dari korban trafiking yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Perdagangan orang adalah bentuk modern perdagangan manusia. Perdagangan orang juga merupakan

salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia”.

Data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam kurun waktu 2011-2013 saat ini 450 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dilaporkan. Jumlah korban yaitu: 375 perempuan, 119 laki-laki dan 189 anak-anak (AJI:2013). Data tersebut merupakan hal yang mengejutkan bila melihat Indonesia sudah memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia bahkan telah ikut meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour Convention*) dan menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.

Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari kesatuan Indonesia juga tidak luput dari praktik trafiking tersebut. Penyebab utama maraknya kasus perdagangan manusia di Sumatera Utara adalah karena perekonomian yang sulit. Kebanyakan korban diiming-imingi tawaran pekerjaan dengan penghasilan yang cukup tinggi tiap bulannya sebagai pembantu rumah tangga, perawat bayi, perawat orang tua dan sebagainya. Sumatera Utara merupakan daerah transit yang diminati oleh pelaku trafiking (trafiker) dikarenakan letak geografis yang cukup strategis yang berdekatan dengan negara–negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain–lain.

Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten yang mengelilingi Ibu Kota Provinsi di Sumatera Utara tidak terlepas dengan tindakan trafiking. Kabupaten Deli Serdang bukan saja sebagai daerah transit namun juga daerah tujuan tindakan

trafiking artinya banyak pihak-pihak di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan konsumen dari korban trafiking tersebut.

Pada bulan Januari 2015 lalu, warga Kabupaten Deli Serdang bahkan terkejut dengan terungkapnya kasus trafiking terhadap 3 perempuan asal Deli Serdang, Kota Medan dan Simalungun (diantaranya 1 orang masih golongan anak dibawah umur) yang menjadi pekerja di sebuah Karaoke di Kota Batam. Semula mereka dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka ditampung dalam sebuah tempat sebanyak 30 orang untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Diantaranya ada yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Kasus ini terungkap setelah adanya orang tua yang merasa kehilangan anaknya dan melaporkannya ke Kantor Polisi Daerah Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada kenyataannya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perda tersebut dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan bagi korban-korban perdagangan manusia yang semakin marak di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan juga sebagai upaya untuk pencegahan perdagangan manusia. Di samping itu juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara. Sampai

saat ini, sudah terbentuk 13 Gugus Tugas di Kabupaten/Kota yang menjadi daerah perdagangan orang di Sumatera Utara yaitu Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi dan Labuhan Batu.

Keberadaan Perda tersebut ternyata belum membawa hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya kasus perdagangan manusia di Sumatera Utara masih terus saja bertambah. Berdasarkan fakta tersebut maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan terfokus. Masalah adalah merupakan hambatan yang harus dipecahkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan.

Dari uraian tersebut dapat dibuat rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang.”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai pendekatan Ilmu Administrasi dalam mencermati fenomena kesejahteraan keluarga dan korelasinya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas proses Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Bagi pihak yang diteliti atau Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi untuk evaluasi pelaksanaan.

Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian dapat lebih memantapkan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti Program Magister Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.


b. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi materi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Proses Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Kabupaten (Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang terdiri dari Dinas/ Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran